

## ABSTRAK

Korupsi atau rasuah adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal, hal tersebut sangat perlu di lakukan pemberantasan dan pencegahan secara terencana dan terukur oleh Pemerintah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, mengkaji dan menganalisis mengenai Peran dan Fungsi Kejaksaan dalam rangka optimalisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi melalui pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat/Daerah (TP4P/D) serta pencegahan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Grobogan dan kendala yang dihadapi serta solusinya.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan data Primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan yang kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teori Sistem Hukum, teori Implementasi Kebijakan, teori Fungsi peraturan perundang-undangan, Teori Kewenangan.

Hasil penelitian ini adalah : (1). Peran dan Fungsi Kejaksaan dalam rangka optimalisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi melalui pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat/Daerah (TP4P/D) bukan merupakan tugas dan Fungsi baru yang diberikan kepada Kejaksaan Republik Indonesia, (2). Pelaksanaan Peran dan Fungsi Kejaksaan Dalam Rangka Optimalisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Grobogan yaitu dengan melaksanakan langkah-langkah pencegahan tindak pidana korupsi selama kurun waktu 10 Tahun terakhir melalui kegiatan Penyuluhan dan Penerangan Hukum, *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD serta Instansi Pemerintah vertikal di wilayah Kabupaten Grobogan dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) dan Jaska Masuk Pesantren (JMP), Program Jaga Desa (Jaksa Masuk Desa), Dibentuknya TP4D, Pos Pelayanan Hukum, (3). Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan peran dan fungsi kejaksaan dalam rangka optimalisasi pencegahan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Grobogan yaitu faktor Internal: kekurangannya Personil (SDM) dan faktor eksternal yaitu Stackholder external kurang terbuka dalam menyampaikan informasi ke pihak Kejaksaan Negeri Grobogan dan Masih banyaknya masyarakat yang beranggapan bahwa kalau ke kantor kejaksaan adalah orang yang bermasalah dengan hukum, solusinya dengan menugaskan Jaksa Khusus dalam pencegahan tindak pidana korupsi, mengusulkan penambahan jumlah pegawai, serta melakukan sosialisasi serta membuka pos pelayanan hukum di Desa atau Kecamatan seminggu 1 kali.

Kata Kunci : Pencegahan, Korupsi, Kejaksaan RI.